



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 17 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxx xxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palopo, 17 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediamanxxx xxxx xxx xxxx x xxxxx, Lingkungan Bulu Siapae, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 dengan register perkara Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Prg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.315/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 65/25/II/2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, xxxxxxxx xxxxxxx, tertanggal 09 Februari 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 11 tahun 3 bulan lamanya dengan bertempat tinggal di rumah Perusahaan di Jalan Muhammad Arsyad Kota Parepare, kemudia pindah di rumah kediaman bersama di Jalan T.Salapang Perum Graha Asri Blok C5 Makassar, dan terakhir pindah di rumah saudara Penggugat di xxx xxxx xxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, Kelurahan Manarang, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, kabupaten Pinrang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 - 1) Andi Awal Khafian Tahir bin Muh Tahir Dado, usia 11 tahun
 - 2) Andi Auzan Saputra Tahir bin Muh Tahir Dado, usia 10 tahun
 - 3) Andi Achmad Gibran Tahir bin Muh Tahir Dado, usia 6 tahun
 - 4) Andi Muhammad As'Ad Tahir bin Muh Tahir Dado, usia 4 tahun
 - 5) Andi Azka Rafasya Tahir bin Muh Tahir Dado, usia 2 tahun;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat menuduh Penggugat tidak mampu mengelolah keuangan rumah tangga;
 - Tergugat terlalu mengikuti keinginan orang tua Tergugat tanpa memperdulikan perasaan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2020 yang disebabkan karena Tergugat masih saja menuduh Penggugat tidak mampu mengelolah keuangan rumah tangga dan masih mementingkan orang lain dibandingkan Penggugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.315/Pdt.G/2021/PA.Prg



sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tidur sejak akhir bulan Maret 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya;

7. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan agama Pinrang dengan nomor perkara : 110/G/2021/PA.Prg namun dicabut pada tanggal 18 Februari 2021 dengan alasan Penggugat berharap hubungan dengan Tergugat masi bisa diperbaiki namun pada tanggal 27 Februari 2018 Penggugat dan Tergugat masi saja bertengkar dengan alasan yang sama.

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur pihak keluarga telah berusaha menasehati Pengugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.315/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Prg tanggal 16 Mei 2021.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 10 Mei 2021, menyatakan bahwa Penggugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Kembali menasihati Penggugat dan Tergugat untuk Kembali rukun membina rumah tangganya dan atas nasehat majelis hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tidak berhasil berdamai mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Kembali menasihati Penggugat untuk Kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.315/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas nasihat majelis hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Prg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Fatmah Abujahja sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Nasruddin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.315/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismawaty B., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Nasruddin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rismawaty B., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.315/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)